



**BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 17

TAHUN : 2007

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2007**

TENTANG

**PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007 ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004- Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Kendaraan dan Pengemudi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 67);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 68);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan -Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2007.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
4. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran, yang memiliki izin antara lain izin usaha angkutan dan izin trayek.
5. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data antara lain agen tunggal pemegang merek dan asosiasi penjual kendaraan bermotor.
6. Tahun pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar,

hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan Usaha.

9. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut NJKB adalah NJKB diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
10. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau penggunaannya.
11. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.
12. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.

Pasal 2

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB berdasarkan perkalian NJKB dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Dasar pengenaan BBN-KB berdasarkan NJKB.
- (3) NJKB ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember tahun 2006.
- (4) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum pada kolom 6 Lampiran 1 Peraturan Gubernur ini.
- (5) Nilai jual ubah bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

- (1) tercantum pada kolom 8 Lampiran 1 Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Bobot untuk menghitung dasar pengenaan PKB, dihitung berdasarkan faktor-faktor yang meliputi :
 - a. tekanan gandar;
 - b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor; dan
 - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sedan, sedan station, jeep, station wagon, minibus, microbus, bus, sepeda motor dan sejenisnya serta alat-alat berat dan alat-alat besar, sebesar 1,00 ;
 - b. mobil barang / beban, sebesar 1,30.
- (3) Besaran bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada kolom 7 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) ditetapkan berdasarkan NJKB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran 1 Peraturan Gubernur ini.
- (2) Nilai jual untuk kendaraan bermotor ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan Nilai Jual Ubah Bentuk.
- (3) Kendaraan bermotor yang mengalami ubah bentuk sehingga mengakibatkan NJKB tersebut bertambah, dipungut tambahan BBN-KB sebesar 10% (sepuluh persen) dari selisih antara NJKB sebelum dan sesudah mengalami ubah bentuk, apabila tidak diketahui, selisih nilai jual ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (4) Kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin baru atau lama nilai jualnya ditambah harga mesin dengan dipungut tambahan BBN-KB mesin, sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga mesin, harga mesin ditetapkan serendah-rendahnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mesin dengan bahan bakar bensin atau sejenisnya dan Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk mesin diesel.

Pasal 6

- (1) Jenis, merek dan type yang belum tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Gubernur ini, dengan ketentuan :
- untuk tahun pembuatan terbaru nilai jualnya ditetapkan 10% (sepuluh persen) dibawah harga kosong (*off the road*) atau 21,5% (dua satu koma lima persen) dibawah perkiraan harga isi (*on the road*);
 - untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan HPU atau dengan membandingkan merek, Jenis, type, isi silinder dan tahun pembuatan dari negara produsen yang sama ;
- (2) Jenis, merek dan type yang telah tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Gubernur ini/ dengan ketentuan :
- untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan dengan penambahan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya.
 - untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan nilai jual tahun pembuatan terakhir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 Peraturan Gubernur ini dengan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dengan maksimal penurunan 5 (lima) tingkat atau disesuaikan dengan HPU yang berlaku.
- (3) Penetapan NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pelaksanaannya dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

- (4) Kendaraan bermotor yang mengalami Ganti Mesin baru atau lama, nilai jualnya ditambah dengan harga mesin dan harga mesin ditetapkan serendah-rendahnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk mesin dengan bahan bakar bensin atau sejenisnya dan Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk mesin diesel.

Pasal 7

- (1) Penetapan PKB untuk kendaraan bermotor bukan umum ditetapkan berdasarkan perkalian tarif PKB yang berlaku dikalikan dengan dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran 1 Peraturan Gubernur ini, sehingga diperoleh pokok PKB sebagaimana tercantum pada kolom 9 Lampiran I Peraturan Gubernur ini;
- (2) Penetapan PKB untuk kendaraan bermotor umum ditetapkan berdasarkan perkalian tarif PKB yang berlaku dikalikan dengan dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran 1 Peraturan Gubernur ini dikalikan 60% (enam puluh persen), sehingga perolehannya merupakan pokok PKB.
- (3) Penetapan PKB untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan berdasarkan perkalian tarif PKB yang berlaku dikalikan dengan dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran 1 Peraturan Gubernur ini dikalikan 60% (enam puluh persen), sehingga perolehannya merupakan pokok PKB.

Pasal 8

- (1) Penetapan BBN-KB untuk kendaraan bermotor bukan umum ditetapkan berdasarkan perkalian tarif BBN-KB yang berlaku dikalikan dengan NJKB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini, sehingga perolehannya merupakan pokok BBN-KB ;
- (2) Penetapan BBN-KB untuk kendaraan bermotor umum ditetapkan berdasarkan perkalian tarif BBN-KB yang berlaku dikalikan dengan NJKB sebagaimana tercantum pada kolom 6

Lampiran I Peraturan Gubernur ini dikalikan 60% (enam puluh persen) sehingga perolehannya merupakan pokok BBN-KB.

- (3) Penetapan BBN-KB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan berdasarkan perkalian tarif BBN-KB yang berlaku dikalikan dengan nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran 1 Peraturan Gubernur ini dikalikan 60% (enam puluh persen) sehingga perolehannya merupakan pokok BBN-KB.

Pasal 9

- (1) Tarif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum ;
 - b. Sebesar 1,0% (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor umum.
 - c. Sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 10

Tarif BBN-KB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

- a. sebesar 10% (sepuluh persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum dan kendaraan bermotor umum atas penyerahan pertama ;
- b. sebesar 3% (tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar atas penyerahan pertama ;
- c. sebesar 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum dan kendaraan bermotor umum atas penyerahan kedua dan selanjutnya ;
- d. sebesar 0/3% (nol koma tiga persen) untuk kendaraan bermotor

alat-alat berat dan alat-alat besar atas penyerahan kedua dan selanjutnya ;

- e. sebesar 0,1% (nol koma satu persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum dan kendaraan bermotor umum atas penyerahan karena warisan ;
- f. sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar atas penyerahan karena warisan.

Pasal 11

- (1) PKB Kereta Gandeng ditetapkan sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah).
- (2) Apabila PKB kendaraan bermotor penariknya lebih rendah dari PKB kereta gandeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PKB kereta gandeng ditetapkan sebesar kendaraan bermotor penariknya.

Pasal 12

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB yang nilai jualnya belum tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, ditetapkan oleh Kepala Dinas dalam bentuk tambahan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diserahkan dan menjadi tugas serta tanggung jawab Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas wajib melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap bulan Kepada Gubernur.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 16 Maret 2007

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang

pada tanggal 16 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH

ttd

MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2007 NOMOR 17